

Kepastian Hukum dalam Perjanjian Sewa Menyewa Properti Penggunaan Platform Online

Andi Nahdiani Dewi¹, Dachran S.Busthami², Imran Eka Saputra³

¹Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia

[✉]Surel Koresponden: anahdianidewi@gmail.com

Abstract:

This study aims to: To find out and analyze the Legal Certainty provided by property rental agreements through online platforms. To find out and analyze the Regulatory Compliance of online property rental platforms. This type of research is normative legal research, namely legal research conducted by examining library materials or secondary data. The results of the study indicate that Legal Certainty in property rental agreements made through digital platforms is the Consumer Protection Law No. 8 of 1999, which provides a legal basis for protecting consumers, this law is not sufficient to regulate transactions made through digital platforms, the Consumer Protection Law regulates the obligations of business actors to provide clear and correct information regarding the goods or services offered. One solution that can increase the effectiveness of dispute resolution is to involve a more formal mediation or arbitration mechanism. Mediation or arbitration is a dispute resolution process involving an independent and neutral third party to help the disputing parties reach an agreement. Research recommendations: Improvement of More Detailed Regulations on Digital Platforms; The Need for Regulatory Changes in the Electronic Information and Transactions (ITE) Law

Keywords: Online Platforms, Legal Certainty, Agreements

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Kepastian Hukum yang disediakan oleh perjanjian sewa-menyewa properti melalui platform online. Untuk mengetahui dan menganalisis Kepatuhan Regulasi platform penyewaan properti online. Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepastian hukum dalam perjanjian sewa properti yang dilakukan melalui platform digital ialah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen, undang-undang ini belum cukup mengatur transaksi yang dilakukan melalui platform digital, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Salah satu solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa adalah dengan melibatkan mekanisme mediasi atau arbitrase yang lebih formal. Mediasi atau arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen dan netral untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. Rekomendasi penelitian peningkatan Regulasi yang Lebih Terperinci pada Platform Digital. Perlunya Perubahan Regulasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Kata Kunci : Platform Online, Kepastian Hukum, Perjanjian

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaaf*), bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machstaat*). Hal ini secara jelas disebutkan dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya “Negara Indonesia adalah Negara Hukum¹”. Sebagai negara hukum, Indonesia mempunyai aspek masalah yang seringkali merugikan masyarakat, yang dimana implementasinya seringkali timbul masalah yang memerlukan penanganan hukum yang jelas salah satunya adalah sewa-menyewa. Sewa-menyewa adalah suatu perjanjian atau kontrak di mana satu pihak (pemilik atau penyewa) memberikan hak penggunaan atas suatu barang atau properti kepada pihak lain (penyewa) untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran sesuai dengan kesepakatan.

Perjanjian sewa-menyewa melalui platform online merujuk pada kesepakatan antara pihak penyewa dan pihak pemilik barang atau properti yang dilakukan dengan menggunakan layanan atau aplikasi berbasis internet. Dalam konteks ini, transaksi sewa-menyewa tidak dilakukan secara langsung antara kedua belah pihak, melainkan melalui perantara berupa platform online yang menyediakan fasilitas untuk memfasilitasi proses sewa-menyewa. Perkembangan informasi teknologi telah mengubah cara orang menyewa dan menyewakan properti. Platform online seperti Airbnb, Zillow, dan lainnya, telah menjadi pilihan populer karena kemudahan yang ditawarkan. Pengguna dapat melihat berbagai pilihan properti, membandingkan harga, hingga melakukan transaksi sewa secara langsung melalui aplikasi atau situs web berdasarkan kepastian hukum. Pada prinsipnya pelaku usaha dan konsumen saling membutuhkan dalam berbagai kegiatan bisnis yang dilakukan baik dalam transaksi jual beli secara langsung maupun secara online. Pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan atau laba dari transaksi bisnis yang dilakukan dengan konsumen. Akan tetapi, konsumen memperoleh kepuasan terhadap barang atau jasa yang diperoleh dari pelaku usaha. Dalam praktik sehari-hari konsumen menjadi korban kecurangan dari pelaku usaha yang tidak jujur dan hanya mementingkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik, Indonesia Tahun 1945, CV Cahaya Agency : Surabaya, hlm.4.

keuntungan semata. Pada transaksi jual beli online masih banyak terjadi penipuan dan kelalaian baik dari konsumen maupun pelaku usaha itu sendiri.²

Menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 UUPK. Melalui hak-hak tersebut diharapkan perlindungan konsumen tidak berlebihan hingga mengabaikan hak-hak pelaku usaha. Sedangkan untuk point yang terakhir adalah peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan yang lainnya. Maka perlu diingat bahwa UUPK adalah payung hukum bagi semua aturan lainnya berkenaan dengan perlindungan konsumen.³ Kepastian hukum adalah salah satu prinsip hukum yang esensial dalam setiap transaksi untuk memastikan bahwa hak dan kewajiban setiap pihak dilindungi secara hukum. Dalam konteks sewa-menyewa properti, perjanjian sewa merupakan dokumen kunci yang menentukan perlindungan tersebut. Namun, ketika transaksi dilakukan melalui platform digital, muncul pertanyaan tentang sejauh mana perjanjian tersebut dapat diandalkan untuk memberikan kepastian hukum yang sama seperti transaksi konvensional.

Pelaku usaha yang menawarkan produk melalui sistem elektronik harus menyediakan informasi yang lengkap, jelas dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen, dan produk yang ditawarkan.⁴ Dengan pesatnya perkembangan teknologi informasi, terjadi perubahan signifikan dalam cara masyarakat melakukan transaksi, di mana e-commerce menjadi media yang dominan. Hukum perdata, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan peraturan terkait seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), mengatur transaksi elektronik untuk memberikan kepastian hukum bagi konsumen. Namun, praktik di lapangan menunjukkan berbagai permasalahan terkait pemenuhan asas itikad baik oleh pelaku usaha dalam menyediakan informasi produk yang jelas dan benar.⁵

² Abdullah, A., & Ramadhan, A. (2022). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE: Studi Kasus Pada Onlineshop Hadia Collection. *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(1), 1-14

³ Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, hlm 51.

⁴ Pasal 9 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵ Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. *Binamulia Hukum*, 13(2), 421-428.

Kepastian hukum dalam konteks transaksi online di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam era digital, transaksi online menjadi semakin umum, namun tantangan terkait kepastian hukum tetap ada. UU ITE mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi masih memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan dasar hukum, implementasi dan pengaturannya dalam konteks hukum acara perdata masih perlu diperkuat untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi online.

Selain itu, KUH Perdata juga memberikan kerangka hukum yang penting untuk transaksi online. Misalnya, perjanjian yang dilakukan secara elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang Namun, dalam praktiknya, banyak transaksi online yang tidak memenuhi syarat ini, sehingga menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online juga sangat penting, terutama dalam konteks pinjaman online, di mana perjanjian harus jelas dan transparan untuk menghindari penipuan. Lebih jauh lagi, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi online, seperti penipuan, diatur dalam UU ITE dan KUHP. Tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 28 UU ITE, yang menyamakan tindakan tersebut dengan penipuan konvensional.⁶

Namun, tantangan dalam penegakan hukum tetap ada, terutama terkait dengan sifat ancaman siber yang terus berkembang dan kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum dan melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi online. Secara keseluruhan, kepastian hukum dalam transaksi online di Indonesia sangat bergantung pada pengaturan yang jelas dan implementasi yang efektif dari UU ITE dan KUH Perdata. Dengan adanya kerangka

⁶ ibid

hukum yang kuat dan kesadaran hukum yang meningkat, diharapkan transaksi online dapat berlangsung dengan aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.⁷

Permasalahan ini menunjukkan bahwa banyak konsumen dan pemilik properti tidak memahami hak dan kewajiban hukum mereka dalam transaksi digital. Misalnya, seorang penyewa yang dirugikan tidak mengetahui bahwa ia dapat mengajukan gugatan perdata berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Hal ini menunjukkan perlunya edukasi lebih lanjut kepada masyarakat mengenai regulasi yang ada. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman hukum dan melindungi hak-hak konsumen dalam transaksi online. Secara keseluruhan, kepastian hukum dalam transaksi online di Indonesia sangat bergantung pada pengaturan yang jelas dan implementasi yang efektif dari UU ITE dan KUH Perdata. Dengan adanya kerangka hukum yang kuat dan kesadaran hukum yang meningkat, diharapkan transaksi online dapat berlangsung dengan aman dan adil bagi semua pihak yang terlibat.⁸

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Kepastian Hukum Dalam Perjanjian Sewa Menyewa Properti Penggunaan Platform Online”**

METODE

Tipe Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁹ Disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepskan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

⁷ Madinah Mokobombang, Zulfikri Darwis, & Sabil Mokodenseho. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(6), 517–525

⁸ Madinah Mokobombang, Zulfikri Darwis, & Sabil Mokodenseho. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(6), 517–525

⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13

¹⁰ Amiruddin dan Zainal Asikin, (2006), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 118

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kepastian Hukum dalam Perjanjian Sewa Properti yang Dilakukan Melalui Platform Digital

Dalam era digital yang semakin berkembang, transaksi sewa-menyewa properti melalui platform digital telah menjadi pilihan utama bagi banyak orang, baik penyewa maupun pemilik properti. Proses yang cepat, efisien, dan mudah diakses membuat platform-platform seperti Airbnb, Tokopedia, dan lainnya semakin populer. Namun, kemudahan ini tidak selalu diiringi dengan adanya jaminan kepastian hukum yang jelas bagi para pihak yang terlibat. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai masalah yang muncul seiring dengan ketidakpastian hukum dalam transaksi sewa properti secara digital.

Perjanjian sewa-menyewa yang dilakukan melalui platform digital, pada dasarnya, mengikuti prinsip yang sama dengan perjanjian sewa-menyewa konvensional, di mana pihak pemilik properti memberikan hak pakai properti kepada penyewa dengan imbalan pembayaran sewa¹¹. Namun, pada praktiknya, perjanjian yang dilakukan melalui platform digital seringkali bersifat abstrak dan mengandung ketidakjelasan status hukumnya. Hal ini karena platform digital cenderung menggunakan kontrak baku yang tidak disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya yang berhubungan dengan hukum perdata dan perlindungan konsumen.

Misalnya, dalam platform-platform digital seperti Airbnb, banyak klausul yang merujuk pada peraturan internasional atau hukum negara asal platform tersebut, bukan hukum Indonesia. Dalam hal ini, perjanjian sewa properti seharusnya mengacu pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang mengatur sewa-menyewa. Namun, kenyataannya banyak platform yang tidak secara eksplisit mencantumkan ketentuan hukum Indonesia dalam kontraknya. Hal ini menyebabkan keraguan mengenai keabsahan dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian sewa digital ini.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa meskipun platform digital menyediakan fasilitas yang mempermudah transaksi, mereka belum memadai dalam hal tanggung jawab hukum

¹¹ Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keperdataan, Pasal 1548

terhadap penyewa dan pemilik properti. Platform-platform ini umumnya tidak menyediakan mekanisme yang memadai untuk memverifikasi informasi yang diberikan oleh pemilik properti. Ini menyebabkan ketidakpastian bagi penyewa yang mengalami kerugian akibat ketidaksesuaian kondisi properti dengan iklan. Selain itu, platform juga tidak menyediakan perlindungan hukum yang cukup untuk menangani perselisihan yang muncul antara penyewa dan pemilik properti.

Kepastian hukum dalam perjanjian sewa properti yang dilakukan melalui platform digital ialah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen, undang-undang ini belum cukup mengatur transaksi yang dilakukan melalui platform digital, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang ditawarkan

Kepastian hukum dalam konteks transaksi online di Indonesia sangat dipengaruhi oleh berbagai regulasi, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam era digital, transaksi online menjadi semakin umum, namun tantangan terkait kepastian hukum tetap ada. UU ITE mengakui alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah, tetapi masih memerlukan pengaturan lebih lanjut untuk menjamin kepastian hukum dalam proses peradilan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU ITE memberikan dasar hukum, implementasi dan pengaturannya dalam konteks hukum acara perdata masih perlu diperkuat untuk menghindari ketidakpastian hukum yang dapat merugikan pihakpihak yang terlibat dalam transaksi online.

Selain itu, KUH Perdata juga memberikan kerangka hukum yang penting untuk transaksi online. Misalnya, perjanjian yang dilakukan secara elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan, objek yang jelas, dan sebab yang Namun, dalam praktiknya, banyak transaksi online yang tidak memenuhi syarat ini, sehingga menimbulkan masalah hukum yang kompleks. Perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi online juga sangat penting, terutama dalam konteks pinjaman online, di mana perjanjian harus jelas dan transparan untuk menghindari penipuan. Lebih jauh lagi, penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi dalam transaksi online, seperti penipuan, diatur dalam UU ITE

dan KUHP. Tindak pidana penipuan yang dilakukan melalui media elektronik diatur dalam Pasal 28 UU ITE, yang menyamakan tindakan tersebut dengan penipuan konvensional.¹²

B. Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara Penyewa dan Pemilik Properti yang Terjadi melalui Platform Online

Salah satu masalah utama yang ditemukan dalam penelitian ini adalah kurangnya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas dan memadai dalam platform digital. Sebagian besar platform, seperti Airbnb dan Tokopedia, hanya menyediakan sarana bagi para pihak untuk berkomunikasi langsung, tanpa ada prosedur yang jelas untuk menangani perselisihan yang muncul.

Misalnya, ketika penyewa merasa dirugikan karena kondisi properti yang tidak sesuai dengan deskripsi, mereka sering kali diarahkan untuk berkomunikasi langsung dengan pemilik properti. Hal ini dapat menimbulkan masalah, terutama jika pemilik properti tidak kooperatif atau tidak dapat memberikan solusi yang memadai. Selain itu, platform umumnya tidak menyediakan jalur hukum yang jelas bagi penyewa yang ingin menuntut hak-haknya, misalnya melalui pengembalian dana atau ganti rugi

Dalam konteks platform digital, mediasi atau arbitrase dapat menjadi solusi yang lebih efisien dan adil dibandingkan dengan proses hukum tradisional yang cenderung memakan waktu lama dan biaya tinggi.¹³

Beberapa platform internasional, seperti Airbnb, sudah mulai menyediakan layanan mediasi atau arbitrase untuk menangani sengketa antara penyewa dan pemilik properti. Namun, mekanisme ini belum sepenuhnya diterapkan oleh platform-platform lokal di Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan platform digital untuk bekerjasama dalam mengembangkan dan menerapkan sistem mediasi atau arbitrase yang dapat digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi sewa properti.

¹² ibid

¹³ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan Munir Fuady, **Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, dan Lainnya** (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 47.

Dalam hal ini, platform juga harus memastikan bahwa mereka menyediakan mekanisme yang memungkinkan dana sewa ditahan sementara (escrow) hingga penyewa memastikan bahwa properti sesuai dengan deskripsi yang diberikan.

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan mengusulkan perbaikan regulasi untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil bagi para pengguna platform digital.

Selain itu, platform digital perlu bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pemilik properti yang terdaftar di platform telah memenuhi standar yang ditetapkan, termasuk menyediakan deskripsi properti yang akurat dan memastikan bahwa properti tersebut dalam kondisi baik.

Salah satu rekomendasi penting yang muncul dalam penelitian ini adalah perlunya perubahan regulasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-Undang ITE yang ada saat ini belum sepenuhnya mencakup aspek-aspek yang terkait dengan transaksi sewa properti melalui platform digital. Beberapa klausul dalam undang-undang ini lebih banyak berfokus pada transaksi e-commerce secara umum, dan belum ada ketentuan yang secara spesifik mengatur transaksi yang melibatkan platform-platform penyedia sewa properti.

Oleh karena itu, sangat penting bagi pembuat kebijakan untuk merevisi Undang-Undang ITE dengan memasukkan ketentuan yang lebih terperinci mengenai kewajiban platform digital dalam hal transparansi, perlindungan konsumen, dan penyelesaian sengketa. Misalnya, Undang-Undang ITE bisa mengatur kewajiban platform digital untuk menyediakan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban penyewa dan pemilik properti, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien bagi konsumen.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun transaksi sewa properti melalui platform digital memberikan kemudahan dan efisiensi, masih terdapat banyak tantangan terkait kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Ketidakjelasan dalam perjanjian sewa yang dilakukan melalui platform digital, serta

ketidakmampuan platform untuk menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, menimbulkan ketidakpuasan di kalangan konsumen.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepastian hukum dalam perjanjian sewa properti yang dilakukan melalui platform digital ialah Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999, yang memberikan dasar hukum untuk melindungi konsumen, undang-undang ini belum cukup mengatur transaksi yang dilakukan melalui platform digital, Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang ditawarkan. Undang-Undang ITE bisa mengatur kewajiban platform digital untuk menyediakan informasi yang jelas tentang hak dan kewajiban penyewa dan pemilik properti, serta memberikan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efisien bagi konsumen. Salah satu solusi yang dapat meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa adalah dengan melibatkan mekanisme mediasi atau arbitrase yang lebih formal. Mediasi atau arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang independen dan netral untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan. terdapat beberapa saran perbaikan yang diharapkan dapat meningkatkan sistem hukum dan kebijakan yang berlaku di Indonesia. Saran-saran ini bertujuan untuk menjawab tantangan yang dihadapi oleh konsumen dan pemilik properti, serta mengoptimalkan perlindungan hukum yang tersedia, yaitu Peningkatan Regulasi yang Lebih Terperinci pada Platform Digital, Penerapan Sistem Escrow untuk Perlindungan Pembayaran, Penyediaan Mekanisme Penyelesaian Sengketa yang Lebih Efektif.

UNGKAPAN TERIMAKASIH

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu dalam tulisan ini, Penulis ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan kebersamaannya. Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya jurnal ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi menuju yang lebih baik lagi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya. Aamiin.

REFERENSI

- (1) Abdullah, A., & Ramadhan, A. (2022). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN DI ERA DIGITAL PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE: Studi

- Kasus Pada Onlineshop Hadia Collection. Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 3(1), 1-14
- (2) Ahmadi Miru Dan Sutarman Yodo, hlm 51.
- (3) Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian Hukum dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia. Binamulia Hukum, 13(2), 421-428.
- (4) Amiruddin dan Zainal Asikin, (2006), Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 118
- (5) Madinah Mokobombang, Zulfikri Darwis, & Sabil Mokodenseho. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(6), 517–523
- (6) Madinah Mokobombang, Zulfikri Darwis, & Sabil Mokodenseho. (2023). Pemberantasan Tindak Pidana Cyber di Provinsi Jawa Barat: Peran Hukum dan Tantangan dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Digital. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(6), 517–525.
- (7) Pasal 9 UU No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- (8) Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dan Munir Fuady, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis: Arbitrase, Mediasi, Konsiliasi, dan Lainnya (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hlm. 47.
- (9) Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (2013), *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 13
- (10) Undang-Undang Dasar Negara Republik, Indonesia Tahun 1945, CV Cahaya Agency : Surabaya, hlm.4.
- (11) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Keperdataan, Pasal 1548